

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah mencanangkan kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, dimana suatu daerah diberikan sebuah amanah berupa kewenangan otonomi agar melaksanakan pembangunan di segala bidang dan diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah, baik dari perencanaan, pembangunan, serta pembiayaan. Kewenangan tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk mengontrol dan memantau penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Karyadi & Taman, 2018). Guna memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana anggaran daerah dan cerminan mengenai kinerja keuangan daerah, pemerintah daerah meminta agar seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bali membuat laporan keuangan. Laporan tersebut juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan daerah.

Guna menilai akuntabilitas pemerintah, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan daerah. Berlandaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019, menjelaskan bahwasanya kinerja keuangan daerah adalah pencapaian pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pada seluruh hak dan tanggung jawab daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah (Sari & Halmawati, 2021). Penilaian kinerja keuangan harus dilaksanakan dengan tujuan menyatakan kondisi keuangan pemerintah, kapasitas daerah dalam mencari dan mengatur sumber dana yang ada, menilai keberhasilan sebuah organisasi publik pada suatu era tertentu, dan mendorong peningkatan kinerja di masa depan. Tujuan diukurnya kinerja keuangan daerah adalah mampu menolong pemerintah daerah dalam mendistribusikan sumber daya dan pengambilan keputusan, menyempurnakan komunikasi kelembagaan, dan melahirkan pertanggungjawaban publik (Zulkarnain, 2020).

Guna menilai baik buruknya suatu kinerja keuangan pemerintah daerah, maka dapat melakukan analisa rasio keuangan. Analisa rasio keuangan merupakan cara untuk menjabarkan kinerja keuangan daerah perihal pengelolaan keuangannya. Kinerja keuangan mampu diukur memakai rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio keserasian, dan rasio efisiensi keuangan daerah (Sartika, 2019).

Tabel 1. 1 *Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Belanja Daerah*

	Realisasi PAD, Pendapatan Transfer, dan Belanja daerah TW II 2018-2022														
	PAD					Pendapatan Transfer					Belanja Daerah				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Bali	3,07	3,54	2,69	1,84	2,21	4,10	4,22	4,86	4,73	4,14	6,99	7,42	6,28	5,50	5,99
NTT	0,46	0,53	0,39	0,45	0,44	7,51	7,77	7,45	7,34	8,01	6,13	5,68	5,78	6,13	5,88

Sumber: Bank Indonesia, 2023

Berdasarkan tabel di atas, pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan dan penurunan pada realisasi PAD, pendapatan transfer, dan belanja daerah setiap tahunnya. Pada saat pandemi Covid-19, pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bali mengalami penurunan dari sisi PAD, pada sisi pendapatan transfer mengalami peningkatan, dan dari sisi belanja daerah, mengalami penurunan (Bank Indonesia, 2020). Namun, pasca pandemi, pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bali mengalami peningkatan baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah (Bank Indonesia, 2022).

Pada saat pandemi Covid-19, pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur baik dari sisi PAD maupun pendapatan transfer mengalami penurunan sedangkan dari sisi belanja daerah mengalami peningkatan (Bank Indonesia, 2020). Namun pasca pandemi, pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan, pada sisi pendapatan transfer mengalami peningkatan, dan dari sisi belanja daerah mengalami penurunan (Bank Indonesia, 2022).

Jika ditinjau dari nilai serapan pendapatan daerah, pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bali lebih baik jika dibandingkan dengan pemerintah

kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2018 dan 2019, nilai serapan pendapatan daerah, pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih tinggi yaitu sebesar 44,19% dan 43,96%, sedangkan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bali hanya sebesar 39,24% dan 40,48%. Namun, untuk tahun 2020-2022, nilai serapan pendapatan daerah milik kabupaten dan kota di Provinsi Bali jauh lebih besar yaitu 46,88%, 42,18%, dan 40,61% sedangkan nilai serapan pendapatan daerah milik kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya sebesar 32,84%, 36,02%, dan 38,00% (djpk.kemenkeu.go.id, 2023).

Jika ditinjau dari nilai serapan belanja daerah, pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bali jauh lebih baik jika dibandingkan dengan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai dari tahun 2018 hingga 2022. Nilai serapan milik pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bali sebesar 31,61%, 32,04%, 33,84%, 31,15%, dan 35,10% sedangkan nilai serapan milik pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 26,56%, 23,76%, 23,50%, 26,02%, dan 24,15% (djpk.kemenkeu.go.id, 2023).

Berlandaskan pada fenomena tersebut, dapat dikatakan bahwa pendapatan daerah yaitu pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer serta belanja daerah sangat memberikan kontribusi bagi kinerja keuangan daerah. Hal tersebut dikarenakan bertambah besar pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, mengakibatkan bertambah besar pula belanja daerah yang dibelanjakan oleh pemerintah guna memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Jika hal tersebut sudah berjalan dengan baik dan berkualitas, maka kinerja keuangan daerah bertambah meningkat sebab telah mengelola keuangan daerah dengan sangat baik sehingga menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran terkait pajak dan retribusi daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah.

Berlandaskan pada uraian di atas, mampu diidentifikasi beberapa elemen yang memiliki kontribusi bagi kinerja keuangan. Elemen kesatu ialah Pendapatan Asli Daerah dimana berlandaskan pasal 1 Undang-undang No. 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penghasilan pemerintah daerah

dengan cara memungut berlandaskan pada ketetapan daerah dan perundang-undangan (Maulina et al., 2021). Pendapatan Asli Daerah diperuntukkan dalam merealisasikan kegiatan pemerintah serta program pembangunan daerah sehubungan dengan meningkatkan kesejahteraan, melindungi kedamaian, serta ketertiban masyarakat. Bertambah besarnya pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh suatu daerah, mengakibatkan pemerintah daerah juga bertambah baik untuk pengelolaan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat (Armaja et al., 2017). Pernyataan ini sejalan dengan studi (Prastiwi & Aji, 2020) yang mana suatu daerah yang mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan Pendapatan Asli Daerah yang besar mampu meminimalisir ketakmandirian daerah. Namun, diketahui ada perbedaan pendapat berlandaskan pada penelitian (Budiana & Rahayu, 2021) yang mana bertambah besar pendapatan asli daerah suatu daerah, hal tersebut akan

- menurunkan kinerja keuangan yang artinya perolehan pendapatan asli daerah belum optimal sehingga dalam melangsungkan otonomi daerah, pemerintah daerah belum mampu dalam menambah kinerja keuangan daerah.

Elemen kedua ialah Pendapatan Transfer ialah bantuan dana pemerintah pusat ke pemerintah daerah guna meratakan kapasitas keuangan daerah guna memenuhi keperluan daerah dalam mewujudkan sebuah desentralisasi. Pendapatan transfer terbagi menjadi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Angka pendapatan transfer yang besar, akan menurunkan kinerja keuangan. Pernyataan ini beriringan dengan penelitian (Andaresta et al., 2021) yang menyatakan bahwasanya bertambah besar angka pendapatan transfer, mengakibatkan bertambah besar tingkat ketergantungannya kepada pusat yang mana berkontribusi bagi kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, terdapat perbedaan pendapat berlandaskan pada penelitian (Budiana & Rahayu, 2021) yang menyatakan bahwasanya bertambah besar pendapatan transfer, maka bertambah baik kinerja keuangan daerah.

Elemen ketiga ialah Belanja Daerah dimana berlandaskan pada UU No. 33 Tahun 2004, menyatakan bahwasanya belanja daerah ialah seluruh pengeluaran yang mampu mengurangi angka aset bersih daerah pada periode tersebut. Belanja daerah terbagi menjadi belanja modal, operasi, transfer, dan tak

terduga (djpk.kemenkeu.go.id). Bertambah besarnya belanja daerah, maka pemerintah daerah mampu melayani masyarakat dengan baik dan berkualitas sehingga kinerja keuangan daerah akan meningkat. Pernyataan ini bersepatat dengan penelitian (Armaja et al., 2017) dimana pengeluaran pemerintah daerah untuk belanja daerah mampu meningkatkan kinerja keuangan. Namun, diketahui ada perbedaan pendapat berlandaskan pada penelitian (Pratama, 2022) yang menyatakan bahwasanya bertambah besarnya angka belanja daerah, mengakibatkan bertambah rendahnya angka kinerja keuangan daerah.

Berlandaskan pada fenomena dan perbedaan pada hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti akan mengembangkan kembali penelitian ini dengan memakai pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan belanja daerah bagi kinerja keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Bali tahun 2018-2022 sebagai objek penelitiannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada kondisi tersebut, masalah utama dalam penelitian ini ialah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2022?
2. Apakah Pendapatan Transfer berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2022?
3. Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2022?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini berhubungan dengan poin di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Transfer terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi peningkatan ilmu pengetahuan dan mampu mencapai tujuan sebagai berikut:

a. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan data tambahan untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan dan acuan untuk mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir di akhir semester.

c. Bagi Praktisi Industri

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan untuk membuat keputusan, perbaikan kinerja keuangan pemerintah, dan membantu dalam pengalokasian sumber daya.